

### **BAB III**

#### **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG No. 62/Pid.Sus/2011**

#### **TENTANG PENGEDAR NARKOTIKA**

##### **A. Kronologis Kasus Dalam Putusan Nomor : 62/Pid. Sus/ 2011/PN.**

##### **Semarang Tentang Tindak Pidana Pengedaran Narkotika**

Kejadian perkara kasus Pengedaran Narkotika terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di tempat karaoke Paradise jalan Kendalisodo Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.

1. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada terdakwa RONY WAHYONO Bin WAIDI saat terdakwa bekerja diruang operator tempat karaoke paradise didatangi pak Tri memberi rokok LA merah kepada terdakwa dan memberi ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dimasukkan dalam bungkus kertas warna merah coklat dan 1 buah cigarette papier Tjap kucing meminta tolong kepada terdakwa untuk dilintingkan ganjanya.
2. Selanjutnya ganja tersebut oleh terdakwa diterima untuk dilinting menjadi 6 (enam) linting rokok, dan masih sisa sedikit di dalam bungkus kertas warna coklat.
3. Setelah selesai dilinting terdakwa menjadi 6 (enam) linting rokok, selanjutnya diserahkan terdakwa kepada pak Tri, kemudian pak Tri memberi 1 (satu) linting rokok ganja kepada terdakwa.

4. Selanjutnya 1 (satu) linting rokok ganja pemberian pak Tri dan sisa ganja yang masih sedikit tersebut oleh terdakwa dibungkus kertas warna coklat disimpan di bawah Power Amplifier (Sound System) tempat terdakwa bekerja sedangkan 1 (satu) cigarette paper Tjap Kucing disimpan terdakwa di depan TV operator.
5. Bahwa terdakwa menyimpan dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman tidak ada ijin dari yang berwenang.
6. Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) linting rokok ganja pemberian pak Tri dan sisa ganja yang masih sedikit tersebut diketahui oleh Petugas bernama saksi Drs. Suarto dan saksi Teguh Santoso, SH karena atas informasi masyarakat bahwa ada seorang operator karaoke paradise bernama Rony wahyono menyimpan Narkotika Golongan 1 jenis ganja.<sup>1</sup>
7. Kemudian pada hari jum'at tanggal 18 Maret 2011 sekitar jam 08.00 WIB, petugas saksi Drs. Suwanto dan saksi Teguh Santoso, SH, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian menandatangani tempat tersebut dan melakukan pengeledahan rumah ditemukan barang berupa 1 (satu) linting rokok ganja dan 1 paket ganja di dalam bungkus kertas warna coklat disimpan di bawah power amplyver / sound system tempat terdakwa bekerja 1 (satu) cigarette paper Tjap Kucing disimpan terdakwa di depan TV operator;

---

<sup>1</sup> Putusan Pengadilan Negeri Semarang , No. 62/pid. Sus/2011. Tentang Tindak Pidana Bagi Pengedar Narkotika.

8. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. 332/KNF/111/2011 tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Dra. TYAS HARTININGSIH, IBNU SUTARTO, ST menyimpulkan barang bukti Nomor BB-00675/2011 berupa batang, daun dan biji dengan berat 1,844 gram dan barang bukti Nomor BB-00676/2011 berupa lintingan dengan berat 0,320 gram adalah mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi TEGUH SANTOSO, SH
  - a. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2011 sekitar jam 08.00 WIB, bertempat di Operator Karaoke Paradise Jalan Kendalisodo, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, saksi bersama dengan team dari Dit Res Narkoba Polda Jawa Tengah, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa,
  - b. Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa seorang operator karaoke Paradise menyimpan Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja ditempat terdakwa bekerja;

- c. Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, saksi dan team melakukan penyelidikan guna menangkap terdakwa dan barang bukti, selanjutnya pada hari jum'at tanggal 18 Maret 2011 sekitar jam 08.00 WIB, saksi dan team berhasil menangkap terdakwa yang sedang berada di lobi tempat karaoke Paradise Jalan Kendalisodo, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang;
- d. Bahwa saksi dan team melakukan pengeledahan badan terdakwa namun tidak menemukan barang bukti selanjutnya saksi dan team melakukan pengeledahan di tempat operator karaoke dimana terdakwa bekerja dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dalam bungkus kertas warna coklat, 1 (satu) linting rokok ganja yang ditemukan di bawah Power Amplifier sound system tempat terdakwa bekerja, 1 (satu) buah cigarette papier Tjap Kutjang yang ditemukan di depan TV Operator, selanjutnya urine terdakwa diambil untuk pemeriksaan laboratorium;
- e. Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan Petugas, diberi oleh pak TRI yang beralamat di Temanggung, kemudian saksi dan team melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Tri Sulistyono alamat Lingkungan Paingan Rt. 03/Rw.004 Kel. Purworejo Kecamatan Temanggung;
- f. Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa di beri ganja oleh pak Tri, karena terdakwa dimintai tolong oleh Pak Tri untuk melintingkan ganja, setelah diberi oleh pak Tri

kemudian ganja tersebut di simpan dibawah Power Amplifier sound system ditempat terdakwa bekerja;

- g. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika jenis ganja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi TRI SULISTYO Bin SUNARTO:

- a. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar bulan desember 2010, pada saat saksi berada di tempat karaoke Paradise dan terdakwa sebagai operator karaoke tersebut;
- b. Bahwa pada hari selasa tanggal 15 Maret 2011 sekitar jam 20.00 WIB. Saksi pergi ke karaoke Paradise dan bertemu dengan terdakwa sebagai operator karaoke room 2. Kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok LA merah, lalu mengambil Ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus kertas warna coklat dan meminta terdakwa untuk melintingkan ganja dan terdakwa menyanggupinya;
- c. Bahwa ganja tersebut dilinting oleh terdakwa menjadi 6 (enam) linting rokok ganja, kemudian 5 (lima) linting saksi bawa dan 1 (satu) linting, saksi serahkan kepada terdakwa beserta sisa paket yang dibungkus kertas coklat;
- d. Bahwa 5 (lima) linting ganja yang ada pada saksi, telah saksi gunakan sendiri;

- e. Bahwa pada hari jum'at tanggal 18 maret 2011 sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di warung makan Jalan Kalimosodo Kelurahan Bandungan, saksi ditangkap oleh Petugas Polda Jawa Tengah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- f. Bahwa pada hari jum'at tanggal 18 Maret 2011 sekitar jam 08.00 WIB, bertempat di tempat karaoke Paradise Jalan Kandalisodo, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
- g. Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah karena menyimpan narkoba jenis ganja.
- h. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di tempat kerja terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dalam bungkus kertas warna coklat, 1 (satu) linting rokok ganja yang ditemukan dibawah Power Amplifier sound system tempat terdakwa bekerja, 1 (satu) buah cigaret papier Tjap kutjang yang ditemukan di depan TV Operator, selanjutnya urine terdakwa diambil untuk pemeriksaan laboratorium;
- i. Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket ganja dalam bungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) linting rokok ganja pada hari selasa tanggal 15 Maret 2011 sekitar jam 20.00 WIB, yang diberi oleh Pak Tri alamat Temanggung;

- j. Bahwa terdakwa diberi ganja oleh Pak Tri karena terdakwa membantu Pak Tri melintingkan ganja, namun karena terdakwa tidak suka maka terdakwa simpan dibawah Power Amplyver sound system ditempat terdakwa kerja;
- k. Bahwa terdakwa kenal dengan pak tri sekitar 3 bulan yang lalu ketika Pak Tri karaoke ditempat Karaoke Paradise (tempat terdakwa bekerja);
- l. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- m. 1 (satu) paket ganja dalam bungkus kertas warna coklat seberat + 1,888 gram, sisa lab + 1,844 gram, 1 (satu) linting rokok ganja seberat + 0,320 gram, sisa lab + 0,302 gram 1 (satu) buah cigarette papier Tjap Kutjing, Urine sebanyak + 25 Cc.

Barang bukti mana telah disita berdasarkan ketentuan Undang-undang sehingga sah sebagai barang bukti;

- n. Bahwa pada hari jum'at tanggal 18 Maret 2011 sekitar jam 08.00 WIB, bertempat di tempat di karaoke Paradise Jalan Kendalisado, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah karena menyimpan narkotika jenis ganja.

- o. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di tempat kerja terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dalam bungkus kertas warna coklat, 1 (satu) linting rokok ganja yang ditemukan dibawah Power Amplifier sound system tempat terdakwa bekerja, 1 (satu) buah cigaret papier Tjap Kutjang yang ditemukan di depan TV Operator, selanjutnya urine terdakwa diambil untuk pemeriksaan laboratorium;
- p. Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket ganja dalam bungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) linting rokok ganja pada hari selasa tanggal 15 Maret 2011 sekitar jam 20.00 WIB, yang diberi oleh Pak Tri alamat Temanggung;
- q. Bahwa terdakwa diberi ganja oleh terdakwa membantu Pak Tri melintingkan ganja namun karena terdakwa tidak suka maka terdakwa simpan dibawah Power Amplifier sound system ditempat terdakwa bekerja;
- r. Bahwa terdakwa kenal dengan pak Tri sekitar 3 bulan yang lalu ketika Pak Tri karaoke ditempat terdakwa bekerja;
- s. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan narkotika jenis ganja.

**B. Aspek Pidana Dalam Putusan Perkara No 62 / Pid . Sus / 2011 / PN. Smg.  
Tentang Pengedar Narkotika**

Bahwa Rony Wahyono telah melanggar pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika, yaitu Rony Wahyono telah membantu

melintingkan ganja temannya dan menyimpan narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman yaitu berbentuk ganja.

Bahwa terdakwa dalam menyimpan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman tidak ada ijin dari yang berwenang, kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim polri No. 332/KNF/111/2011 tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Dra. TYAS HARTININGSIH, IBNU SUTARTO, ST menyimpulkan barang bukti Nomor BB-00675/2011 berupa batang, daun dan biji dengan berat 1,844 gram dan barang bukti Nomor BB-00676/2011 berupa lintingan dengan berat 0,320 gram adalah mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dalam bungkus kertas warna coklat seberat + 1,888 gram, sisa lab + 1,844 gram, 1 (satu) linting rokok ganja seberat + 0,320 gram, sisa lab + 0,302 gram 1 (satu) buah cigarette papier Tjap Kutjing, Urine sebanyak + 25 Cc.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No. Lab: 332/KNF/iII/2011 tanggal 14 Maret 2011 disimpulkan Barang bukti BB-00675/2011 berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat 1,88 gram adalah Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran UU

No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB-00676/2011 berupa 1 (satu) linting rokok berisi batang, daun dan biji yang di duga ganja dengan berat 0,320 gram adalah Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan di depan persidangan, seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas telah dapat dibuktikan, dan atas diri terdakwa juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa dan dapat menghilangkan pidananya sebagai alasan-alasan pemaaf maupun membenar maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP kepadanya harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Kemudian hal-hal yang memberatkan yang lain adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba,

**C. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.62/Pid.Sus/2011/PN. Smg  
Tentang Pengedar Narkotika**

- 1) Bahwa hakim mengadili dan Menyatakan bahwa RONY WAHYONO Bin WAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)
- 3) Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan,
- 4) Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut dikurangi sepenuhnya dengan waktu / masa selama terdakwa dalam tahanan
- 5) Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan
- 6) Memerintahkan agar barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini setelah persidangan selesai berupa: 1 (satu) paket ganja dalam bungkus kertas warna coklat seberat + 1,888 gram, sisa lab + 1,844 gram, 1 (satu) linting rokok ganja seberat + 0,320 gram, sisa lab + 0,302 gram 1 (satu) buah cigarette papier Tjap Kutjing, Urine sebanyak + 25 Cc., dirampas untuk dimusnahkan.
- 7) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500 (duaribu limaratus rupiah).